

**ANALISIS PRODUK TALANGAN HAJI  
DI BMT AN-NAWAWI PURWOREJO**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah



Oleh :

**A. KHAKIM ALLAHUWTY 122503026**

**PROGRAM DIII PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN WALISONGO SEMARANG**

**2015**

DEDE RODIN, M.Ag  
LemburSawah 26 RT 02/12  
UtamaCimahi Selatan Kota Cimahi

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)

An. Sdr. A. Khakim Allahuwty

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : A. Khakim Allahuwty

NIM : 122503126

Judul : Analisis Produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo

Mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dede Rodin, M.Ag  
NIP. 19720416 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI D III PERBANKAN SYARIAH  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024)7601291/ 7624691

**PENGESAHAN**


Atas nama : A. KHAKIM ALLAHUWTY  
NIM : 122503026  
Jurusan/ Prodi : **ANALISI PRODUK TALANGAN HAJI DI BMT AN- NAWAWI  
PURWOREJO**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan  
predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal:

**5 JUNI 2015**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah  
tahun akademik 2014/2015.

Ketua Sidang

  
Dr. H. Musahadi, M.Ag.  
NIP. 19690709 199403 1 003

Penguji I

  
Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag  
NIP. 19690830 199403 2 003



Semarang, 5 Juni 2015

Sekretaris Sidang

  
H. Muhammad Saifullah, M.Ag  
NIP. 19700321 199603 1 003

Penguji II

  
Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag  
NIP. 19590215 1985503 1 005

Pembimbing

  
H. Dede Rodin, M.Ag  
NIP. 19720416 200110 1002

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”  
(QS. Al-Maidah [5]:2)*

## PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibunda tercinta yang telah memberikan *support* secara moril maupun materil, cinta, dan kasih sayangnya serta do'a yang terus mengalir menyertai saya sehingga membuat saya menjadi orang yang bersyukur.
2. Kakak saya AR. Lambang RJK dan adik saya Allam Wajih WB, serta keluarga besar saya.
3. Sahabat-sahabat terbaik saya di kampus (Udin"bapak", Rian, Irul, Nila, Amelia "Mae" ) yang telah mewarnai hari-hari saya.
4. Teman jalan-jalan saya (lukam, Susi, Suep) dan sahabat-sahabat ketika magang di Purworejo, kalian luar biasa.
5. Sahabat saya Finna Syafa'atin, terima kasih untuk semua masukan dan bantuan dalam mengerjakan tugas akhir.
6. Saudara seperjuangan saya di Program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang kelas A, B, dan C.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan acuan.

Semarang, Mei 2015

Deklarator

A. Khakim Allahuwty

122503026

## ABSTRAK

BMT An-Nawawi Purworejo adalah lembaga keuangan non Bank yang bernaung dibawah Koperasi Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo. Salah satu produk yang dimiliki BMT An-Nawawi Purworejo adalah produk talangan haji, yang merupakan hasil kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Magelang. Dalam praktiknya, produk talangan haji harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti produk talangan haji ini.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana mekanisme produk Talangan s di BMT An-Nawawi Purworejo dan *kedua*, apakah akad yang digunakan pada produk Talangan haji sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi penelitian di BMT An-Nawawi Purworejo dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode *interview* (wawancara) dengan pihak terkait dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

*Pertama*, akad yang digunakan pada produk Talangan Haji BMT An-Nawawi Magelang yang bekerjasama dengan BSM Cabang Magelang adalah akad *qard* dan *ijarah*. Akad *qard* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati. Adapun guna dari dana ini adalah untuk mendapatkan porsi haji. Sedangkan akad *ijarah*, adalah akad upah mengupah di mana nasabah membayar *ujrah* atas dasar BSM Cabang Magelang mempunyai Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Dan dari sinilah LKS mendapat keuntungan, bukan atas dasar seberapa besar dan seberapa lama pinjaman *qard* yang diberikan Bank.

*Kedua*, akad-akad yang ada di produk talangan haji sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh DSN-MUI melalui fatwanya dengan No:29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Adapun kerjasama yang dibangun oleh BMT An-Nawawi Purworejo dengan BSM Cabang Magelang serta posisi BMT An-Nawawi Purworejo sebagai “pemasar” dari produk talangan haji adalah kerjasama yang baik dan saling menguntungkan.

Kata Kunci : Akad, Talangan Haji, BMT An-Nawawi Purworejo, BSM Cabang Magelang, Fatwa DSN-MUI

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada umat manusia terhadap kehidupan yang lebih baik serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya. Alhamdulillah, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALIS PRODUK TALANGAN HAJI DI BMT AN-NAWAWI PURWOREJO”. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma III pada Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag., MM, selaku Ketua Program DIII Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dede Rodin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program Diploma III Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

6. Pimpinan, staff, karyawan BMT An-Nawawi Purworejo dan khususnya Bapak Muhaimin yang telah bersedia diwawancarai untuk menyelesaikan Tugas Akhir saya.
7. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Atas jasa mereka, penulis sampaikan ucapan terimakasih semoga amal baik merekamendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman yang terbatas. Maka kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis khususnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 1 Mei 2015

Penulis

A. Khakim Allahuwty

122503026

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK MASALAH	
A. Pengertian Akad	
1. <i>Ijarah</i> .....	11
2. <i>Qard</i> .....	19

B. Fatwa Dewan SYARIAH NASIONAL NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji.....	23
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----

### BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG BMT AN-NAWAWI

#### PURWOREJO

A. Sejarah Berdirinya BMT An-Nawawi Purworejo.....	25
B. Visi, Misi dan Tujuan.....	31
C. Alamat Kantor.....	32
D. Struktur Organisasi.....	32
E. Produk.....	33

### BAB IV : HASAIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi.....	36
B. Analisis Produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah .....	43

### BAB V : PENUTUP

C. Kesimpulan.....	47
D. Saran.....	48
E. Penutup.....	49

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan rukun Islam yang sangat unik dan *complicated*. Sebagai bagian dari ajaran Islam, mekanisme pelaksanaan haji membutuhkan segala bentuk kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan fisik dan nonfisik, kesiapan mental, kesadaran diri, semangat keagamaan, ketulusan hati, perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dibanding dengan keempat rukun Islam yang lain.<sup>1</sup>

Di dalam pelaksanaan ibadah haji tidak sekedar meminta pengorbanan tenaga, melainkan juga biaya. Oleh karenanya, tidak semua orang Islam dipanggil untuk menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya sebagaimana tersurat dalam QS. Ali Imran [3]:97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ <sup>ط</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا <sup>ق</sup> وَلِلَّهِ عَلَى  
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ج</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka*

---

<sup>1</sup> M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007, hlm. v

*sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Dari ketiga syarat ini, kesiapan fisik dan rohani bisa dengan mudah dipenuhi oleh seorang muslim, tetapi untuk syarat materi tidak mudah.

Pada saat ini, seorang jamaah calon haji baru bisa terdaftar sebagai calon jamaah haji (mendapat porsi haji) bila sudah membayar (memberi uang muka) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pembayaran ini tidak menjamin seseorang untuk bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji berikutnya. Di beberapa daerah, seorang calon harus menunggu sampai 4 (empat) tahun atau lebih. Keadaan ini sangat tidak menguntungkan bagi sebagian orang yang belum memiliki dan cukup dan harus menabung terlebih dahulu untuk memenuhinya.

Beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir untuk memberikan berbagai jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada masyarakat umum dan komunitas muslim pada khususnya, salah satunya adalah Dana Talangan Haji. Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan oleh LKS kepada Calon Jamaah Haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan

ketentuan Kementerian Agama. Dana ini akan dikembalikan oleh jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati antara LKS dengan jamaah calon haji.<sup>2</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang intinya mengatur segala pengurusan dan pembiayaan tentang Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menjadikan Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo sebagai tema penelitian Tugas Akhir dengan judul “Analisis Produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo”

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana mekanisme produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo?
- 2) Apakah produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah?

---

<sup>2</sup> Syamsul Hadi, Widyarini, “Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)”, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol.45 no II, <http://journal.uin-suka.ac.id/media/artikel/ASY124502-75-97-1-PB.pdf>, 2011, Diakses tanggal 25 maret 2015

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui mekanisme produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo.
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian praktek Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun manfaat penelitian antara lain :

#### 1. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan atau sebagai bahan pembelajaran kepada penulis mengenai mekanisme produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo.

#### 2. Bagi BMT An-Nawawi Purworejo

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi BMT An-Nawawi Purworejo agar dapat berkembang lagi, terutama dalam mempraktikkan berbagai produk yang ditawarkan agar sesuai dengan fatwa DSN MUI.

#### 3. Bagi masyarakat

- a) Memberikan pengetahuan baru terhadap pembaca tentang hal yang telah diteliti
- b) Dapat memberikan tambahan informasi dan referensi khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir

- c) Dengan adanya penelitian ini masyarakat akan lebih mengenal adanya produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang berkaitan tentang BMT An-Nawawi Purworejo dan Produk Talangan Haji, diantaranya : Pertama, dilakukan oleh Ety Nur Lestari mahasiswa Fak. Syariah IAIN Walisongo dengan judul<sup>3</sup> *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ziyadah di BMT Koperasi Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo*. Pokok permasalahan skripsi adalah; bagaimana praktek *ziyadah* (tambahan) pada akad pembiayaan di BMT Koperasi Pondok Pesantren “An-Nawawi Purworejo, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek *ziyadah* di BMT Koperasi Pondok Pesantren An-Nawawi tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan *ziyadah* (tambahan) tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena dalam penetapan bagi hasil atau *mark up* terdapat unsur ketidakpastian. Dengan demikian sistem bagi hasil tersebut berhasil meneguhkan nilai profit bagi nasabah maupun BMT. Dan inilah bentuk keadilan yang merupakan ciri khas dari BMT Koperasi Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo secara lebih spesifik dan BMT pada umumnya.

---

<sup>3</sup> Ety Nur Lestri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ziyadah di BMT koperasi Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo”, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2006-etynurlest-1316&q=An-Nawawi%20purworejo>, diakses 3 April 2015

Penelitian lainya yang dilakukan oleh Sulistiowati, mahasiswa STAIN Salatiga, dengan judul *ANALISIS PRODUK TALANGAN HAJI MABRUR PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SEMARAN*<sup>4</sup>. Penelitian ini membahas tentang mekanisme, akad yang digunakan, keunggulan, serta hambatan yang mungkin terjadi di Produk Talangan Haji. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu, pembiayaan Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Semarang dalam pelaksanaannya menggunakan dua jenis akad yaitu akad *qard* dan akad *ijarah*. Akad *qard* digunakan dalam pemberian dana talangan haji kepada nasabah untuk bisa mendapatkan porsi haji, sementara akad *ijarah* digunakan dalam mengurus pendaftaran haji melalui *online* dengan sistem komputerisasi haji terpadu (*siskohat*). Kemudian dalam pelaksanaan kelebihan dan manfaat yang didapat nasabah melalui produk pembiayaan talangan haji mabrur seperti proses yang relatif mudah dan cepat, aman, nyaman dan menguntungkan bagi pihak bank maupun bagi pihak nasabah.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama kali dilakukan, namun dengan memposisikan penelitian-penelitian di atas sebagai bahan referensi, memberikan kesempatan penulis untuk meneliti tentang tema yang sama namun dengan fokus yang berbeda dengan judul “Analisi Produk Talangan Haji pada BMT An-Nawawi Purworejo”

---

<sup>4</sup> Sulistiowati, “ANALISIS PRODUK TALANGAN HAJI MABRUR PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SEMARAN”,  
<http://eprints.iainsalatiga.ac.id/1113/1/tugas%20akhir%20PDF.pdf>, diakses 1, april 2015

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.<sup>5</sup>

### 2. Sumber Data

#### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>6</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah produk Talangan haji yang diadakan oleh BMT An-Nawawi Purworejo dan Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 3.

<sup>6</sup> P. Joko Subagyo, SH, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Melton Putra, 1991, h. 87

dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, internet dan bahan acuan lainnya yang terkait dengan tema penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan data

#### a) *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen yang digunakan dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.<sup>8</sup>

#### b) Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>9</sup>

### 4. Metode Analisis Data

---

<sup>7</sup> <https://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian>, dikases pada 7 april 2015

<sup>8</sup> Umar Husain, *Research Methods in Finance and Banking*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, h, 116

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2002, h. 206.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Pertama-tama penulis mendeskripsikan mekanisme dan akad yang digunakan pada produk Talangan Haji yang dikeluarkan oleh BMT An-Nawawi Purworejo. Kemudian mekanisme dan penerapan akad tersebut dianalisis dengan fatwa DSN 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang tentang Pembiayaan Pengurusan Haji untuk mengetahui kesesuaian dan ketepatan penerapannya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan tugas Akhir ini akan dibagi ke dalam lima Bab yang masing masing terdiri dari:

Penulisan tugas Akhir ini akan dibagi ke dalam lima Bab yang masing masing terdiri dari:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan Umum Tentang Topik / Pokok Permasalahan. Dalam bab ini berisi tentang pengertian akad (Qard, Ijarah), dasar hukum, rukun dan syarat, jenis, ketentuan fatwa DSN tentang Pembiayaan Pengurusan haji.

BAB III. Gambaran Umum Tentang BMT An-Nawawi Purworejo. Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi instansi, produk dan jasa-jasa perbankan.

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang mekanisme dan akad yang digunakan pada produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi dan analisis penerapan akad yang digunakan pada produk Talangan Haji sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengurusan Pembiayaan Haji

BAB V. Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK MASALAH

#### A. Pengertian Akad

##### 1) *Ijarah*

Sebelum menjelaskan mengenai pengertian sewa-menyewa dan upah atau *ijarah*, terlebih dahulu perlu dikemukakan mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaludin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq menerjemahkan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.

Dari dua buku tersebut ada perbedaan penerjemahan kata *ijarah* ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seseorang menyewa kamar kos untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) sekali dalam seminggu”. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 20002, h.113

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* berarti *al-iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawab* dalam kontek pahala dinamai juga *al-ajru* /upah.

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapat, antara lain:

- a) Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan memberi penggantian.
- b) Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubah* dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c) Menurut Amir Syarifudin, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan sebagai akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi obyek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi obyek transaksi adalah manfaat atau jasa tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun obyeknya berbeda keduanya dalam kontek *fiqh* disebut *al-ijarah*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman, et al. *FIQH MUAMALAH*, Jakarta: PERDANA MEDIA GROUP, 2010, h.227

- d) Sedangkan menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- e) Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- f) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah yang dimaksud *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengajai untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- g) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalaaan dan syarat-syarat.
- h) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>12</sup>
- i) Menurut fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan

---

<sup>12</sup> Suhendi, *Fiqh ...*, h. 114-115

pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas bisa diambil garis merah bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalanya (upah)

#### 1. Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Qur'an dan Al-Sunah diantaranya adalah :

##### a) Al-Qur'an

QS. Ath-Thalaq (65) : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسَتْرَضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya :*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

<sup>13</sup><http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=9&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>, diakses 23, april 2015

QS. Al-Baqarah (2) : 223

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
 الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ  
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ  
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهْمَا وَتَشَاوُرٍ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

QS. Al-Qashash (28) : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَفْجِرُهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَفْجَرْتَ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.*

#### b) Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : *“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”. (HR. Ibnu Majah)*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ  
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas ra dari Nabi Saw bahwa beliau pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekamnya” (HR. Bukhari)*

## 2. Syarat dan Rukun

Menurut Hanafiyah Rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu<sup>14</sup> :

- a) Dua orang yang bersepakat
- b) *Sighat* (*ijab* dan *kabul*)

<sup>14</sup> Ghazaly, et al, *Fiqh ...*, h. 278

- c) Sewa atau imbalan
- d) Manfaat.

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a) Keduabelah pihak yang berakat menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad *ijarah*.
- b) Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- c) Orang yang menyewa barang berhak memanfaatkannya untuk menggunakan manfaat tersebut, dia boleh memanfaatkan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain, baik dengan cara menyewa atau meminjamkan.
- d) Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan
- e) Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai.

### 3. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang

---

<sup>15</sup> Gamala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h.117-118

diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.<sup>16</sup>

#### 4. Pembatalan Dan Berakhirnya *Ijarah*

*Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- b) Rusaknya barang yang disewakan;
- c) Rusaknya barang yang diupahkan;
- d) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
- e) Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

#### 5. Pengembalian Sewaan.

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan

---

<sup>16</sup> Suhendi, *Fiqh ...*, h.121

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 122.

jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*Iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan.<sup>18</sup>

## 2) *Qard*

Secara bahasa, bermakna *al-qath'u* yang berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam.<sup>19</sup> *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>20</sup>

Dalam pengertian istilah, *qard* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut: *Qard* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qard* adalah suatu perjanjian yang kusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

---

<sup>18</sup> Ibid., h..123.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, h.273

<sup>20</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001,

Sayyid Sabiq memeberikan definisi sebagai berikut: *Qard* adalah harta yang dinerikan kepada pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketik dia telah mampu membayarnya.

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi sebagi berikut : *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkanya dan kemudian mengembalikan penggantinya.<sup>21</sup>

Dewan Syariah Nasioanl mengeluarkan fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qard*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.<sup>22</sup>

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *qard* adalah suatu akad antara dua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dan dikembalikan persis seperti yg yang dia terima dari pihak pertama.

---

<sup>21</sup> Muslich, *Fiqh...*,h 273-274

<sup>22</sup><http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=20&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>, diakses pada 23, april 2015

## a. Dasar Hukum

### 1. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

Artinya : *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (QS. al-Baqarah:245)*

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ  
أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak (QS. al-Hadid:11)*

### 2. Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ  
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: *“Dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi Saw bersabda, “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim (lainnya) dua kali kecuali seperti sedekahnya yang pertama (HR. Ibnu Majah)<sup>23</sup>”*

<sup>23</sup> CD Room Hadis, "Sunan Ibn Majah", hadis no. 24121 dalam *Mausū'at al-Hadīts al-Syarīf*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997

## b. Syarat dan Rukun

Seperti halnya jual beli, rukun *qard* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah, rukun *qard* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha*, rukun *qard* adalah:

- 1) *'Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*. Disyaratkan harus orang yang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*'. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, yaitu *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru*, dan *mukhtar* (memiliki pilihan). Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal.
- 2) *Ma'qud 'Alaih*, yaitu uang atau barang. Menurut jumhur ulama yang menjadi objek akad dalam *qard* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang yang tidak ada persamaannya di pasaran).
- 3) *Shighat (Ijab dan Qabul)*. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjam) dan *salaf*

(utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.<sup>24</sup>

**B. Fatwa Dewan SYARIAH NASIONAL NO: 29/DSN-MUI/VI/2002  
TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI**

Pada tahun 2002 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No: Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan fatwa tersebut dinyatakan bahwa :

Ketentuan Umum

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat imbalan jasa (ujroh) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI nomer 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qard* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

---

<sup>24</sup> Muslich, *Fiqh...*, h. 278-279

dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>[www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=30&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61](http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=30&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61), diakses pada tanggal 13,april 2015

### BAB III

## GAMBARAN UMUM TENTANG BMT AN-NAWAWI PURWOREJO

### A. Sejarah Berdirinya BMT An-Nawawi Purworejo

Bahwa pondok pesantren adalah bagian dari integral dari bangsa dan negara Indonesia, yang oleh karenanya, setiap gerak dan aktivitas pondok pesantren senantiasa didasarkan pada tujuan peningkatan kesejahteraan dan keselamatan manusia Indonesia pada kehidupan dunia dan sesudahnya. Begitu penting dan peranannya kehidupan dunia terhadap akhirat, sehingga Islam mengatur semua sisi kehidupan dunia.<sup>26</sup>

Peribadatan, perundang-undangan, perekonomian, dan sebagainya termasuk di antara materi pembahasan Islam secara umum. Ilmu fiqh, sebagai produk yurisprudensi hukum Islam misalnya, mengatur tentang pola kehidupan bermasyarakat dalam segenap aspeknya. Dari sinilah, penilaian bahwa koperasi adalah kehidupan baru bagi masyarakat pesantren.

Koperasi atau *syirkah* dalam bahasa Arabnya sudah sejak ratusan tahun dipelajari dan dipahami oleh masyarakat pesantren (santri) yang terkadang juga dinilai sebagai kaum marginal (pinggiran) oleh mereka yang tidak memahami sisi kehidupan pesantren, hanya karena budaya sarungan yang tetap dipertahankannya setelah hampir setengah abad Indonesia merdeka.

Karena itulah, geliat pondok pesantren program pemerintah guna mendidik koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional yang perlu

---

<sup>26</sup> Profil BMT An-Nawawi Purworejo

dukungan dari semua pihak yang berkompeten dalam proses penyelenggaraan negara. Koperasi juga merupakan organisasi ekonomi yang bersifat sosial dengan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Dengan demikian ia menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam operasionalnya walaupun demikian usaha-usaha lain yang bersifat ekonomi tidak diabaikan. Misalnya mendirikan sekolah tempat pelayanan ibadah, watak sosial yang asasi dari usaha koperasi adalah, usaha koperasi lebih mengutamakan pelayanan pada anggota dan masyarakat dari pada memperoleh keuntungan lebih besar. Adapun usaha yang dikelola oleh koperasi pondok pesantren An-Nawawi Purworejo sebagai berikut:

a. Waserda (Warung serba ada)

Unit waserda menyediakan keperluan santri atau siswa yang meliputi:

1. Alat tulis, buku dan kitab pokok pelajaran pesantren
2. Pakaian seragam atau siswa
3. Peralatan listrik
4. Dan lain-lai

b. Jasa :

1. Jasa telekomunikasi, jasa ini diselenggarakan melalui usaha wartel
2. Usaha faximile
3. Usaha rental komputer
4. Usaha seluler
5. Baitul Maal wat Tamwil

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga keuangan di bawah kopontren An-Nawawi yang dikelola secara profesional dan berlandaskan prinsip syari'ah serta diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang menjadi anggotanya. Keberadaan BMT ini dimaksudkan sebagai lembaga alternatif pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim.

Sebagaimana diakui secara umum oleh kalangan dunia usaha, bahwa usaha menengah kecil adalah usaha yang tahan terhadap krisis. Beberapa kejadian telah membuktikan, bahwa walaupun mereka ikut terkena dampak terjadinya krisis ekonomi dan keuangan yang melanda negeri, mereka tetap bisa bertahan.

Hanya saja mereka sangat membutuhkan bantuan berupa modal untuk membiayai dengan segera usahanya tersebut. Pada segmen masyarakat seperti inilah, peran dan keberadaan BMT dapat dengan mudah diterima. Sementara untuk mengajukan kredit penambahan modal usaha kepada lembaga keuangan konvensional (bank umum), mereka cenderung menghindari karena beberapa alasan, antara lain:

- 1) Bank konvensional tidak telaten melayani masyarakat kelas bawah
- 2) Sulitnya menembus aturan administrasi/birokrasi Bank Konvensional
- 3) Usaha mereka umumnya masih berskala kecil dan tidak memiliki agunan
- 4) Sistem bunga berbunga yang diterapkan bank konvensional dipandang memberatkan dan masih dipertentangkan oleh sebagian masyarakat muslim.

Untuk mendapatkan modal secara cepat, mudah dan tanpa jaminan biasanya mereka lari ke rentenir. Namun dengan bunganya yang mencekik, usaha mereka bukannya semakin berkembang malah semakin mati.

Berangkat dari asumsi dan pemikiran tersebut di atas, maka kopontren An-Nawawi Berjan Purworejo, mendirikan unit simpan pinjam syari'ah yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dengan melibatkan secara langsung tokoh-tokoh masyarakat dan pesantren dalam proses awal pendirian, monitoring dan meninjau secara periodik yang diwujudkan dalam proporsi modal tetap atau dikenal dengan istilah Simpanan Pokok Khusus (SPK) BMT.

Kemudahan, sistem syari'ah yang diterapkan, adanya dukungan dari para tokoh masyarakat/pesantren maupun kecepatan pelayanan BMT inilah yang menjadikan BMT dengan cepat dapat diterima oleh masyarakat. Walaupun demikian, BMT An-Nawawi Purworejo tetap dikelola dengan mengindahkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang berlaku pada bank konvensional.

Perekonomian di mana pun adanya membutuhkan lembaga keuangan sebagai basis dalam operasinya. Perbankan merupakan suatu institusi lembaga keuangan mempunyai peran sangat penting dalam bidang ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Dengan demikian dunia perbankan dapat menjembatani antara pihak yang kelebihan dana (debitur) dengan pihak yang membutuhkan dana (kreditur).

Dalam menjalankan salah satu fungsinya, perbankan mempunyai prinsip kehati-hatian di mana harus dapat memperkirakan pemasukan dan pengeluaran kas sehingga tidak terjadi penumpukan kas maupun kekurangan kas pada saat akan menyalurkan dana kepada masyarakat perbankan harus menggunakan perhitungan yang matang. Artinya bank hanya bersedia melakukan pembiayaan bila pembiayaan tersebut benar-benar terjamin keamanannya dan menguntungkan.

Oleh sebab itu tidak mengherankan jika bank mengadakan penilaian kelayakan dan seleksi yang ketat pada setiap nasabah calon pengguna dana bank. Dengan ketatnya penelitian yang diterapkan oleh bank sehingga hanya kepada usaha-usaha yang sudah mapan yang dapat memperoleh fasilitas kredit bank.

Sehingga akibatnya banyak dari kalangan ekonomi lemah tidak dapat memanfaatkan fasilitas dari bank, baik faktor manajemen, permodalan, administrasi, pemasaran maupun jaminan. Posisi lain bank mengeluarkan biaya yang tinggi untuk membiayai pedagang kecil. Di samping itu para pedagang kecil sendiri enggan berurusan dengan prosedur bank yang dinilai rumit dan berbelit-belit. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh para rentenir yaitu dengan prosedur yang sangat sederhana dan syarat yang mudah, para rentenir meminjamkan modal kerja pada para pedagang kecil.

Dalam kondisi terpaksa untuk memenuhi kebutuhan modal kerja demi kelangsungan usahanya, akhirnya pedagang kecil pun menerima meskipun

harus membayar bunga yang sangat tinggi, yakni sekitar 25% sampai 35% bahkan ada yang mencapai 50% per tahun.<sup>27</sup>

Begitulah keadaan yang dialami oleh kalangan ekonomi lemah pada umumnya di Indonesia termasuk kota Purworejo. Sebagai contoh di pasar Baledono, pasar Kaliboto, pasar Maron 70% adalah pedagang ekonomi lemah, dan rata-rata mereka terjerat hutang rentenir sebagai akibat langsung dari kondisi tersebut adalah kalangan ekonomi lemah yang semakin sulit menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Menyadari kesulitan yang dialami kalangan ekonomi lemah yang sebagian besar adalah umat Islam, maka para ekonomi dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berupaya memberdayakan ekonomi ummat dengan mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Namun demikian keberadaan BMI maupun BPRS tersebut, meskipun telah menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syari'ah Islam, namun sebagai mana dalam pelaksanaannya belum mampu menjangkau kalangan ekonomi lemah dikarenakan biaya operasi yang terlalu tinggi.

Dari latar belakang di atas maka lahirlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai bentuk alternatif yang dikhususkan untuk menjangkau ekonomi lemah, yang beroperasi dengan sistem bagi hasil sesuai dengan syari'ah Islam.

---

<sup>27</sup> Profil BMT An-Nawawi Purworejo

Melihat perkembangan yang cukup baik, pada tanggal 15 April 1995 didirikan koperasi pondok pesantren An-Nawawi Purwarejo dengan nama Raodlotul Thullab dan mendapat No. Badan Hukum 12500/BH/KW.II/VIII/1995 pada tanggal 15 Agustus 1995 yang akhirnya dengan berdirinya koperasi tersebut bisa menjembatani BMT yang keberadaannya di bawah Kopontren An-Nawawi.

Seiring dengan adanya perubahan nama pondok pesantren dari Roudlotut Thullab menjadi “An-Nawawi”, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan koperasi mengajukan permohonan perubahan nama dan mendapat persetujuan pada tanggal 31 Desember 1996 serta badan ukum baru No.12500a/BH/PA D/KWK/XII/1996.11

Salah satu usaha yang dikelolanya yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang merupakan lembaga keuangan berbentuk koperasi, dimana pengelolaan dana adalah dari anggota dan untuk anggota.

## **B. Visi, Misi Dan Tujuan**

### **1. Visi**

Terwujudnya BMT yang terdepan, tangguh dan profesional dalam membangun ekonomi umat.

### **2. Misi**

- a. Memberikan layanan yang Prima kepada seluruh anggota, mitra dan masyarakat luas
- b. Mendorong anggota, mitra dan masyarakat luas dalam kegiatan menyimpan dan investasi

- c. Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat luas
- d. Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan serta menambah produk dan fasilitas jasa layanan.

### 3. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan anggota dan non anggota melalui kegiatan ekonomi syariah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

### C. Alamat Kantor

1. Kantor Pusat : Jl. KH. Zarkasyi Berjan Gintungan Gebang Purworejo  
54191 Telp. (0275) 325099
2. Kantor Cabang Pituruh : komplek pasar Magulung Lor Pituruh Purworejo  
Telp. 081328541880
3. Kantor Cabang Bruno : komplek pasar Brunorejo, Bruno, Purworejo. Telp  
: 085329890616
4. Kantor Cabang Bener : Jl. Magelang, Km. 11 Kaliurip Bener Purworejo.  
Telp : 08522869899

### D. Struktur Organisasi

Dewan Syariah	: KH. Achmad Chawanii KH. Abdul Hadi, S.Pd.I
Badan Pengawas	: Sahlan S.Ag. M.S.I M.Arwani S.Ag M. M.S.I Mujasin S.H.I

Ketua : Achmad S.H.I  
Sekertaris : Siti Anifatul Janah S.Sy  
Bendahara : M. Nurul Fahmi S.Sy

#### **E. Produk**

BMT An-Nawawi memiliki produk pembiayaan dan juga simpanan. Diantaranya adalah<sup>28</sup> :

##### 1. Simpanan

###### a. Simpanan Insani

Simpanan atau tabungan yang bisa sewaktu-waktu diambil dan ditambah oleh penabung. Dengan sistem bagi hasil tanpa potongan sedikitpun. Untuk membuka tabungan ini nasabah mengisi formulir pendaftaran kemudian menyertakan uang minimal Rp. 20.000 sebagai setoran awal. Untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000

###### b. Simpanan Zamani

Simpanan berjangka yang hanya bisa diambil disaat sudah jatuh tempo saja. Sepeti halnya deposito lainnya, simpanan zamani memberikan bagi hasil yang lebih besar dari pada simpanan insani. Untuk membuka simpanan zamani nasabah melakukan pendaftaran menjadi nasabah kemudian menyetorkan uang minimal Rp.1.000.000. nasabah dapat memilih jangka waktu penyimpanan yaitu 3, 6 atau 12 bulan. Dengan membuka simpanan zamani nasabah dapat menggunakannya untuk jaminan pembiayaan.

---

<sup>28</sup> Brosur BMT An-Nawawi

c. Simpanan Pelajar

Seperti halnya simpanan insani, simpanan ini diperuntukan untuk kalangan pelajar. Dengan setoran awal minimal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000 siswa sudah bisa membuka tabungan di BMT An-nawawi

2. Pembiayaan

a. Modal usaha (*mudharabah*) dan pengadaan barang (*murabahah*)

BMT An-Nawawi memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil, menengah dan pegawai untuk modal usaha (*mudharabah*) dan pengadaan barang (*murabahah*). Berikut persyaratannya:

- 1) Jujur, amanah dan tanggung jawab
- 2) Terdaftar dalam anggota koperasi
- 3) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan bersedia di survey
- 4) Menyerahkan kartu identitas diri (suami & istri) dan kartu keluarga atau buku nikah
- 5) Menyerahkan fotokopi surat jaminan
- 6) Struk gaji terakhir untuk pegawai
- 7) Syarat lain bila diperlukan

Dalam pembiayaan pihak BMT lebih memprioritaskan pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 2 tahun dan digunakan untuk modal usaha. Untuk memberikan pembiayaan, BMT kopontren An-Nawawi Purworejo terlebih dahulu melakukan

penilaian apakah pembiayaan yang diajukan cukup layak atau tidak untuk dibiayai.

b. Talangan Haji

Untuk produk talangan haji BMT memiliki hubungan kerja sama dengan pihak BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Magelang, di mana pihak BMT mencari calon jamaah haji dan setelah mendapatkan komitmen dari calon jamaah haji, pihak BMT mengumpulkan data dan berkas yang diperlukan untuk menjalankan prosedur talangan haji yang telah ditetapkan oleh BSM kemudian didaftarkan di BSM Cabang Magelang.

Untuk pendaftaran produk talangan haji nasabah dikenakan biaya setoran awal Rp. 6.000.000 untuk mendapatkan nomor porsi dan selanjutnya melakukan cicilan pembayaran, total kewajiban yang harus dibayarkan sebesar Rp. 22.500.000 dibayar dalam jangka waktu satu tahun. Apabila nasabah tidak bisa membayarkan maka nasabah akan dikenakan peringatan sesuai dengan kebijakan BMT.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo**

Talangan Haji adalah produk yang disediakan oleh BMT An-Nawawi Purworejo yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji, di mana BMT An-Nawawi membantu nasabah melaksanakan kegiatan haji dalam sisi keuangan. Hanya dengan bermodalkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- nasabah dapat mendapat porsi haji dan sudah mengetahui kapan dia berangkat haji.

Produk talangan haji ini sangat diminati calon jamaah haji, karena dengan produk ini calon jamaah haji yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dapat dengan mudah mendapatkan porsi haji dan kepastian kapan akan diberangkatkan untuk ibadah haji. Dalam hal ini BMT An-Nawawi bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Magelang dalam pelaksanaan produk talangan haji ini. Dalam hal ini BMT An-Nawawi adalah perpanjangan tangan dari BSM Cabang Magelang, dimana pihak BMT An-Nawawi adalah yang menguruskan segala sesuatu ke pihak BSM Cabang Magelang, sehingga lebih memudahkan calon jamaah haji. Namun semakin lama minat masyarakat terhadap produk talangan haji semakin menurun, itu dikarenakan antrian haji yang semakin lama, sehingga masyarakat menganggap jika mereka ikut talangan haji mereka tidak akan sempat menunaikan ibadah haji terutama yang sudah usia lanjut.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji ada dua macam yaitu akad *qard* dan akad *ijarah*. Akad *qard* digunakan BSM Cabang Magelang dalam memberikan dana talangan kepada nasabah untuk bisa mendaftar haji dan memperoleh porsi haji. Akad *ijarah* digunakan oleh BSM Cabang Magelang dalam mengurus pendaftaran haji secara *online* melalui sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat). Dari akad *ijarah* tersebut BSM Cabang Magelang memperoleh *ujrah (fee)* dari nasabah talangan haji atas jasa BSM Cabang Magelang dalam mengurus pendaftaran haji secara *online*. *Ujrah* yang didapat BSM Cabang Magelang dari nasabah talangan haji adalah sebesar Rp 2.850.000,-<sup>29</sup>

#### 1. Syarat Pengajuan Produk Talangan Haji

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah produk talangan haji adalah sebagai berikut :

- a) Membawa foto kopi suami istri
- b) Membawa foto kopi KK
- c) Membawa foto kopi surat nikah
- d) Membawa KIR kesehatan
- e) Menyetorkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,-

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Pak Muhaimin, staf pemasaran BMT An-Nawawi Purworeo

Adapun rincian dari uang sebesar Rp. 6.000.000,- tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Tabungan haji	Rp. 500.000,-
Setoran awal	Rp. 2.500.000,-
<i>Ujrah</i>	Rp. 2.850.000,-
Materai	Rp. 54.000,-
Administrasi	Rp. 95.000,-
Total setoran awal	Rp. 5.999.000,-

Tabungan haji sebesar Rp. 500.000,- adalah dana mengendap yang pada akhirnya nanti dapat diambil ketika nasabah sudah menyelesaikan angsuran talangan haji sebesar Rp. 22.500.000,-. Dana ini juga dapat diambil ketika yang bersangkutan membatalkan perjanjian talangan haji atau juga meninggal dunia.

Setoran awal sebesar Rp. 2.500.000,- adalah uang setoran pertama yang dibayarkan nasabah untuk menutupi biaya untuk berangkat haji. Untuk diketahui BSM Cabang Magelang yang bekerja sama dengan BMT An-Nawawi hanya memberi pinjaman sejumlah Rp. 22.500.000,- untuk dana talangan haji tersebut.

*Ujrah* sebesar Rp. 2.850.000,- adalah upah yang penghitungannya bukan melalui berapa banyak uang yang dipinjam atau berapa lama uang

itu dipinjamkan, melainkan diberikan atas dasar sistem pengurusan haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat)

Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan<sup>30</sup>. Materai ini nanti akan ditempel di beberapa dokumen yang akan ditanda tangani oleh nasabah peserta talangan haji.

Administrasi di sini adalah biaya yang pada akhirnya nanti masuk ke dalam keuntungan BMT. Memang jika dilihat dari nilai material jumlah itu terlalu kecil, tapi dengan nasabah membuka talangan haji di BMT An-Nawawi besar kemungkinan selanjutnya nasabah akan memiliki hubungan yang baik dengan BMT An-Nawawi Purworejo, dan itulah keuntungan tidak langsung.

## 2. Prosedur dan Mekanisme Produk Talangan Haji<sup>31</sup>

Adapun prosedur dan mekanismenya adalah sebagai berikut :

- a. Calon jamaah haji datang ke BMT An-Nawawi Purworejo
- b. Calon jamaah haji akan mendapatkan keterangan dan penjelasan mengenai produk talangan haji yang bekerja sama dengan BSM Cabang Magelang.
- c. Setelah paham dan setuju maka calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran yang di antaranya adalah mengisi akat pemberian dana talangan haji, mengisi formulir pembukaan tabungan dan

---

<sup>30</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Bea\\_meterai](http://id.wikipedia.org/wiki/Bea_meterai), diakses pada tanggal 8 Mei 2015

<sup>31</sup> Wawancara dengan Pak Muhaimin, staf pemasaran BMT An-Nawawi Purworejo

menandatangani surat persetujuan di atas materai oleh calon jamaah haji.

- d. Setelah selesai mengumpulkan dan mengisi berkas-berkas yang disyaratkan, petugas dari BMT An-Nawawi membawa berkas-berkas tersebut ke BSM Cabang Magelang untuk ditindak lanjuti
- e. Setelah menyelesaikan berkas-berkas dan kelengkapannya petugas BMT An-Nawawi pergi ke Kementerian Agama untuk mendaftarkan nama-nama calon jamaah haji. Setelah mendaftarkan nama-nama nasabah keluarlah SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
- f. Setelah mendapatkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), selanjutnya petugas dari BMT An-Nawawi membawanya ke BSM Cabang Magelang untuk mengambil BPIH (Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji) lengkap beserta porsi haji para calon jamaah haji.

Memang dengan adanya kerja sama antara BMT An-Nawawi dan BSM Cabang Magelang memudahkan calon jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji, khususnya masyarakat yang berdomisili di daerah Purworejo. Karena dengan adanya kerjasama ini masyarakat diuntungkan dengan dimudahkannya persyaratan. Selain itu nasabah tidak perlu bolak-balik dari Purworejo-Magelang untuk mengurus hal ini karena memang jarak antara Purworejo ke Magelang lumayan jauh.

Selain keuntungan yang dirasakan oleh nasabah, BMT An-Nawawi juga mendapatkan keuntungan yaitu berupa keuntungan langsung dan

tidak langsung. Keuntungan secara langsung merupakan keuntungan yang langsung dirasakan oleh pihak BMT An-Nawawi atau didapatkan seketika itu juga, yaitu keuntungan dari nasabah berupa biaya yang disebutkan diatas yaitu 'administrasi'. Selain mendapatkan dari nasabah pihak BMT An-Nawawi juga mendapatkan *fee* sebesar Rp. 100.000,- setiap mendapatkan nasabah untuk talangan haji dan pihak BSM Cabang Magelang. Jumlah ini memang tidak begitu besar karena memang bukan itu yang dikejar oleh BMT An-Nawawi. Sedang untuk keuntungan tidak langsungnya adalah terjadinya hubungan baik antara nasabah dengan pegawai BMT An-Nawawi yang kemudian tidak menutup kemungkinan kedepanya bisa bergabung (apakah itu menabung, menjadi nasabah deposito, ataupun nasabah pembiayaan) dengan BMT An-Nawawi.

Nasabah talangan haji diberi tempo selama satu tahun untuk melunasi dana talangan haji yang besarnya Rp. 22.500.000,-. Jika dalam tempo satu tahun tidak bisa melunasi pihak BMT An-Nawawi memberikan peringatan yang isinya berupa peringatan segera melunasi sesuai jatuh tempo yang apabila memang tidak bisa melunasi dana tersebut maka pihak BMT An-Nawawi bisa saja membatalkan keberangkatan haji.<sup>32</sup>

### 3. Pembatalan Pemberangkatan

Banyak faktor yang menyebabkan pengunduran diri/pembatalan keberangkatan haji. Prosedur ini dapat dilakukan apabila yang bersangkutan memang tidak sanggup lagi untuk melaksanakannya atau

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Pak Muhaimin, staf pemasaran BMT An-Nawawi Purworejo

alasan yang lainnya, seperti meninggal dunia atau terjadi gagal bayar dari pihak nasabah talangan haji. Adapaun prosedurnya adalah sebagai berikut :

- a) Apabila nasabah mengalami gagal bayar atau sudah jatuh tempo tapi nasabah belum juga melunasi angsuran maka pihak BMT An-Nawawi berhak melayangkan surat peringatan yang berisi peringatan untuk melunasi kewajiban bagi nasabah. Apabila tidak ada itikad baik dari nasabah dimana yang nasabah tidak melunasi angsuran yang sudah ditetapkan, maka pihak BMT An-Nawawi akan membatalkan keberangkatan haji nasabah tersebut. Hal itu ditandai dengan penandatanganan surat pembatalan keberangkatan haji oleh nasabah yang bersangkutan. Kemudian surat pernyataan pembatalan keberangkatan haji tersebut akan dikirim ke BSM Cabang Magelang untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pencairan/pengembalian dana yang dulu pernah disetor nasabah talangan haji.
- b) Prosedur ini juga berlaku bagi nasabah yang meninggal dunia atau alasan tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat haji ketika masih dalam masa pelunasan dana talangan haji. Jika nasabah meninggal dunia, ahli waris bisa menyerahkan surat kematian ke pihak BMT An-Nawawi yang kemudian akan diserahkan ke pihak BSM Cabang Magelang untuk ditindaklanjuti dengan pencairan uang yang pernah disetor.

**B. Analisis Produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo  
Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang  
Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah menetapkan bahwa Produk Talangan Haji dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa. Ketentuan akad yang digunakan dalam pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah adalah ;

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan prinsip *al-ijarah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ijarah*
2. Bila perlu LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* sesuai dengan fatwa MUI nomer 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*
3. Jasa pengurusan haji oleh LKS tidak dapat dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji
4. Besaran imbalan *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada besar talangan *al-qard* yang diberikan LKS pada nasabah.

Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Dengan adanya kebutuhan tersebut maka LKS perlu merespon

kebutuhan masyarakat dengan mengeluarkan produk talangan haji. Dan juga agar pelaksanaan ke depannya sesuai dengan prinsip syariah, maka DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah.

BMT An-Nawawi Purworejo memiliki kerja sama dengan BSM Cabang Magelang dalam pelaksanaan program talangan haji menggunakan fatwa di atas sebagai acuan dalam pelaksanaan talangan haji. Adapun akad yang dipakai dalam produk talangan haji ini adalah:

1. *Qard*

Secara sederhana akad *qard* adalah akad di mana pihak pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman berupa sejumlah uang yang nantinya pada saat jatuh tempo uang itu dikembalikan utuh tanpa tambahan apa pun. Akad ini adalah dasar dari produk talangan haji yang dimiliki BSM Cabang Magelang, dengan adanya akad ini nasabah diberi pinjaman guna untuk mendapatkan porsi haji. Sedangkan untuk besaran dana *qard* yang diberikan adalah sebesar Rp. 22.500.000,- yang kemudian harus dikembalikan dalam tempo satu tahun.

Penerapan akad di atas, menurut penulis, sudah sesuai dengan apa yg diamanatkan DSN melalui fatwanya No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang menyebutkan bahwa LKS

dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qordh*

## 2. *Ijarah*

Sedangkan *ijarah* adalah akad upah mengupah, di mana nasabah membayar *ujrah* atas dasar BSM Cabang Magelang mempunyai Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Dan dari sinilah LKS mendapat keuntungan, bukan atas dasar seberapa besar dan seberapa lama pinjaman *qard* yang diberikan Bank.

Dari uraian di atas, menurut penulis akad yang digunakan oleh BSM Cabang Magelang dalam produk talangan haji sudah sesuai dengan apa yang difatwakan oleh DSN-MUI No:29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang menyebutkan bahwa ‘Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan prinsip *al-ijarah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomer 9/DSN-MUI/IV/2000’ dan ‘Besaran imbalan *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada besar talangan *al-qard* yang diberikan LKS pada nasabah’

Terlepas dari akad-akad yang dibahas oleh penulis di atas, BMT An-Nawawi Purworejo memiliki peran cukup penting dalam produk talangan haji ini. BMT An-Nawawi dalam hal ini

bekerja sama dengan BSM Cabang Magelang, sehingga dalam pelaksanaannya BMT An-Nawawi Purworejo hanya berperan sebagai “perantara” dari BSM Cabang Magelang. Hal ini cukup membantu pihak BSM Cabang Magelang dalam memasarkan produk tersebut ke masyarakat, khususnya yang ada di daerah sekitar BMT An-Nawawi. Selain itu, kerja sama ini turut membantu dalam memudahkan nasabah BMT An-Nawawi dalam mengakses produk talangan haji.

Kerjasama ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pada produk talangan haji di BMT An-Nawawi Purworejo adalah sebagai berikut: calon jamaah haji datang ke BMT An-Nawawi Purworejo dan kemudian calon jamaah haji akan mendapatkan keterangan dan penjelasan mengenai produk talangan haji yang bekerja sama dengan BSM Cabang Magelang. Setelah paham dan setuju maka calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran yang di antaranya adalah mengisi akat pemberian dana talangan haji, mengisi formulir pembukaan tabungan dan menandatangani surat persetujuan di atas materai oleh calon jamaah haji. Setelah selesai mengumpulkan dan mengisi berkas-berkas yang disyaratkan, petugas dari BMT An-Nawawi membawa berkas-berkas tersebut ke BSM Cabang Magelang untuk ditindak lanjuti. Setelah menyelesaikan berkas-berkas dan kelengkapannya petugas BMT An-Nawawi pergi ke Kementerian Agama untuk mendaftarkan nama-nama calon jamaah haji. Setelah mendaftarkan nama-nama calon jamaah haji keluarlah SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji). Setelah mendapatkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), selanjutnya petugas dari BMT An-Nawawi Purworejo

membawanya ke BSM Cabang Magelang untuk mengambil BPIH (Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji) lengkap beserta porsi haji para calon jamaah haji.

2. Menurut pengamatan penulis akad-akad yang ada di produk talangan haji sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh DSN-MUI melalui fatwanya dengan No:29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Dalam pelaksanaannya pihak BMT An-Nawawi Purworejo berperan sebagai perantara antara calon jamaah haji dan BSM Cabang Magelang. Dalam istilah fiqih disebut *simsarah*, walaupun dalam fatwa SDN MUI tidak tertulis akan tetapi praktik ini tidak dilarang *fiqih*. Dan pihak BMT An-Nawawi mendapatkan keuntungan dari dua belah pihak, pertama : dari pihak BSM cabang Magelang sebesar Rp. 100.000 untuk setiap calon jamaah haji yang mendaftar. Kedua : dari pihak calon jamaah haji atas dasar biaya administrasi.

## **B. Saran**

1. Agar BMT An-Nawawi Purworejo selalu meningkatkan mutu pelayanan terhadap para nasabahnya.
2. Agar selalu menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan lainnya, khususnya BMS cabang Magelang.

### **C. Penutup**

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak luput dari petunjuk dan hidayahNya. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. *Amin ya rabbal alamin.*

## Daftar Pustaka

- Abdul Rahman, et al. *FIQH MUAMALAH*, Jakarta: PERDANA MEDIA GROUP, 2010
- Antonio Syafi'i, Muhamad, *Bank Syariah : Dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2002
- Dewi, Gamala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Ety Nur Lestri, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ziyadah di BMT koprasi Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo",  
<http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtp-tiain-gdl-s1-2006-etynurlest-1316&q=An-Nawawi%20purworejo>, diakses 3 April 2015
- <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=9&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>, diakses 23, april 2015
- <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=20&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>, diakses pada 23, april 2015
- <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=30&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>, diakses pada tanggal 13, april 2015
- <https://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian>, dikases pada 7 april 2015

Husain, Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010

Putuhena, M. Shaleh, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007

Subagyo, P. Joko, SH, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Melton Putra, 1991

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010

Sulistiowati, “ANALISIS PRODUK TALANGAN HAJI MABRUR PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SEMARAN”,  
<http://eprints.iainsalatiga.ac.id/1113/1/tugas%20akhir%20PDF.pdf>, diakses  
1, april 2015

Syamsul Hadi, Widyarini, “Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)”, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol.45 no II, <http://journal.uin-suka.ac.id/media/artikel/ASY124502-75-97-1-PB.pdf>, 2011, Diakses tanggal 25 maret 2015

Wawancara dengan Pak Muhaimin, staf pemasaran BMT An-Nawawi Purworejo



DEWAN SYARIAH NASIONAL

NATIONAL SHARIA BOARD - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002

Tentang

**PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI  
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH);
- b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

(المائدة: ١)

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

2. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]:26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

3. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

4. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

5. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS.al-Maidah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

6. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

7. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِن كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِن كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

8. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Jama'ah:

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ...

"Pemundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...."

9. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

لِيُؤَادِّدَ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

11. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

12. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

- Memperhatikan : 1. Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dana talangan haji.  
2. Pendapat peserta rapat pleno DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002 M./ 15 Rabi’ul Akhir 1423 H.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

**Kedua : Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H  
26 Juni 2002 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,

  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

**AKAD IJARAH  
PENGURUSAN PENDAFTARAN HAJI**

Nomor : 15/ -ijarah/270

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (Surat Al-Mai'dah 5 : 1)*

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun Dua ribu .....  
yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT BANK SYARIAH MANDIRI berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Geribaldi, selaku Pejabat Bank, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Mandiri, selanjutnya disebut Pihak Pertama atau BANK
- II. ...., lahir di .....tanggal ..... bertempat tinggal di .....yang memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ..... Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut Pihak Kedua atau NASABAH.

Para pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu bahwa NASABAH sesuai dengan suratnya tanggal ..... bermaksud meminjam uang dan mengajukan permohonan kepada Bank untuk melakukan pengurusan pendaftaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan Bank setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada NASABAH dan pengurusan pendaftaran dimaksud berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akad ini.

Selanjutnya para pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing tersebut di atas menerangkan bahwa para pihak telah saling setuju untuk membuat Akad ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
PENGURUSAN DAN FEE**

Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akad ini, Bank setuju untuk memberikan jasa pengurusan pendaftaran SISKOHAT untuk dan atas nama NASABAH. Untuk pengurusan tersebut NASABAH wajib membayar fee/ujrah kepada Bank sebesar : 2.850.000 ( dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah )

**Pasal 2  
WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN**

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar fee kepada BANK sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akad ini dengan cara membayar dimuka seluruhnya

**Pasal 3  
TEMPAT PEMBAYARAN**

1. Pembayaran fee/ujrah oleh NASABAH kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena

sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar fee/ujrah NASABAH.

**Pasal 4**  
**BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK**

1. Pembayaran fee/ujrah sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

**Pasal 5**  
**PENGAKUAN DAN JAMINAN**

NASABAH dengan ini menyatakan mengakui kepada BANK, sebagaimana BANK menerima pernyataan pengakuan NASABAH tersebut bahwa :

- NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya.
- NASABAH menjamin bahwa segala dokumen dan Akad yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga karenanya sah berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak menghalangi pelaksanaannya.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dan isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka Nasabah dan Bank akan berusaha untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri di Kota Magelang untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di Pengadilan tersebut.

**Pasal 7**  
**PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :

NASABAH: .....  
Alamat .....  
.....  
.....

BANK: PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Magelang  
Alamat: Ruko Top Square  
Jl. Tentara Pelajar No. 1  
Kota Magelang

**Pasal 8**

**AKAD QARDH TALANGAN HAJI**  
**Nomor : 15/ -qardh/270**

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (Surat Al-Mai'dah 5 : 1)*

Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....  
tahun....., yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT Bank Syariah Mandiri** berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Geribaldi**, selaku Pejabat Bank, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Mandiri, selanjutnya disebut Pihak Pertama atau BANK.
- II. ...., lahir di .....tanggal .....  
bertempat tinggal di .....yang  
memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor.....  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut Pihak Kedua atau Nasabah.

Para pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu bahwa NASABAH sesuai dengan suratnya tanggal ..... bermaksud meminjam uang dan mengajukan permohonan kepada Bank untuk melakukan pengurusan pendaftaran Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan Bank setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada NASABAH dan pengurusan pendaftaran dimaksud berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akad ini.

Selanjutnya para pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing tersebut di atas menerangkan bahwa para pihak telah saling setuju untuk membuat Akad ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**JUMLAH & TUJUAN PINJAMAN**

1. Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akad ini, Bank setuju untuk memberikan pinjaman kepada NASABAH untuk jumlah yang tidak melebihi Rp.22500000,- (Terbilang: dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. NASABAH berjanji dan mengikat diri bahwa pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini hanya dipergunakan untuk pendaftaran perolehan porsi haji melalui Sistem Komputer Haji Terpadu (SISKOHAT) bagi NASABAH untuk keperluan jama'ah BPIH th

**Pasal 2**

**JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN**

1. NASABAH mengaku berhutang kepada Bank dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh hutangnya kepada BANK sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akad ini selambat-lambatnya tanggal 05..... dengan cara membayar sekaligus.
2. Setiap pembayaran oleh NASABAH kepada BANK akan diperhitungkan sebagai angsuran/pelunasan atas pokok pinjaman.
3. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali Pinjaman bertepatan dengan bukan pada hari kerja Bank, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama Bank beroperasi kembali.
4. Dalam hal terjadi pembatalan keberangkatan haji oleh NASABAH maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar ganti rugi/ta'widh sesuai ketentuan Bank.
5. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran pelunasan Dana Talangan Haji/Dana Talangan Pelunasan BPIH<sup>7</sup>) maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri

untuk membayar biaya keterlambatan pelunasan Dana Talangan pada BANK sebesar **0,00069 x Jumlah outstanding Dana Talangan (perhari)** untuk tiap-tiap hari keterlambatan, dihitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.

**Pasal 3**  
**TEMPAT PEMBAYARAN**

1. Setiap pembayaran kembali/pelunasan hutang oleh NASABAH kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi utang NASABAH.

**Pasal 4**  
**BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK**

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan pelaksanaan Akad ini, termasuk Jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.
2. Setiap pembayaran kembali/pelunasan hutang sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

**Pasal 5**  
**JAMINAN**

1. Guna menjamin pelunasan atas pinjaman yang diberikan BANK, maka NASABAH dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan berupa : Saldo Rekening Tabungan sebesar Rp. 22500000,-
2. Dengan nomor rekening dan nama sebagai berikut:  
 Rekening atas nama .....  
 No.rek .....
3. Dengan ditandatanganinya Akad ini oleh para pihak, sejak saat ini dan untuk waktu-waktu selanjutnya, bilamana saja diperlukan, Akad ini berlaku sebagai pemberian kuasa khusus dari NASABAH kepada BANK yang tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk melakukan segala tindakan hukum apapun tanpa ada yang dikecualikan, guna menjalankan hak-hak yang terbit karena pemberian jaminan yang bersangkutan.

**Pasal 6**  
**CIDERA JANJI**

Menyimpang dari ketentuan Pasal 2 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah hutang NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya apabila terjadi salah satu peristiwa di bawah ini:

- NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo angsuran dan karenanya NASABAH akan

dikenakan denda administrasi keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Akad ini;

- Dokumen atau keterangan yang diberikan/diserahkan NASABAH kepada BANK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 palsu, tidak sah atau tidak benar;
- Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, NASABAH tidak dapat/berhak menjadi NASABAH;
- NASABAH dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh di bawah pengampunan;
- NASABAH atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap NASABAH;
- Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akad Jaminan dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase;
- Apabila pihak yang mewakili NASABAH dalam Akad ini menjadi pemoros, pembuk atau dihukum berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih.

#### **Pasal 7 AKIBAT CIDERA JANJI**

Khusus untuk fasilitas pinjaman yang dipergunakan NASABAH untuk pelunasan biaya pendaftaran SISKOHAT apabila jaminan yang diberikan Nasabah kepada Bank adalah Tabungan Haji MABRUR atas nama yang bersangkutan yang ada pada BANK, apabila NASABAH wanprestasi maka BANK berdasarkan Kuasa Hak-Hak Atas Tabungan yang telah dibuat sebelumnya oleh NASABAH, BANK berhak untuk mendebet rekening tersebut untuk pelunasan hutang NASABAH, disamping itu NASABAH berkewajiban untuk mengurus pembatalan SISKOHAT sesuai dengan ketentuan pembatalan yang ditetapkan Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Urusan Agama Departemen Agama.

#### **Pasal 8 PENGAKUAN DAN JAMINAN**

NASABAH dengan ini menyatakan mengakui kepada BANK, sebagaimana BANK menerima pernyataan pengakuan NASABAH tersebut bahwa:

- NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya.
- NASABAH menjamin bahwa segala dokumen dan Akad yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga karenanya sah berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak menghalangi pelaksanaannya.
- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK. selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepada BANK belum lunas

#### **Pasal 9 PENGAWASAN**

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan ijin kepada BANK atau pihak/petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan.

**Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.
2. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri di Kota Magelang untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di Pengadilan tersebut.

**Pasal 11  
PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini:

NASABAH: .....

Alamat: .....

BANK: PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Magelang

Alamat: Ruko Top Square  
Jl. Tentara Pelajar No.1  
Kota Magelang

**Pasal 12  
PENUTUP**

1. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah mufakat dalam suatu Addendum.
2. Perubahan Akad hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH.
3. Tiap Addendum dalam Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
4. Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk BANK, dan 1 (satu) rangkap untuk NASABAH yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

NASABAH

PT BANK SYARIAH MANDIRI  
KCP MAGELANG

Materai 6000

Agung Prasetyo

Catatan: <sup>1)</sup> Coret yang tidak perlu

Magelang,

No. 15/ -3/270

Kepada Yth.

.....  
 .....  
 .....

**mandiri**  
syariah

KCP Magelang  
Ruko Top Square  
Jl. Tentara Pelajar No. 1  
Magelang  
Telp. : (0293) 310260  
Faks. : (0293) 310283

Perihal : **SURAT PENEKASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN QARDH WAL IJARAH ATAS NAMA SAUDARA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Saudara beserta keluarga dalam keadaan wal afiat sehat serta senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk surat permohonan pembiayaan talangan haji saudara, dengan ini disampaikan bahwa kami telah **menyetujui** permohonan tersebut dengan ketentuan sbb :

**1. Struktur Pembiayaan**

- |                      |   |                                         |
|----------------------|---|-----------------------------------------|
| a. Tujuan Pembiayaan | : | Talangan Pendaftaran Haji Skim Siskohat |
| b. Jenis Akad        | : | Qardh wal Ijarah                        |
| c. Jumlah Pembiayaan | : | Rp. 22.500.000                          |
| d. Jangka Waktu      | : | s.d .....                               |
| e. Ujrah/Fee         | : | Rp. ....                                |
| f. Jaminan           | : | Tabungan Mabur No.....<br>a/n .....     |

**2. Syarat Penandatanganan Akad**

- Nasabah telah membuka rekening Tabungan Mabur di Bank Syariah Mandiri
- Telah membayar Ujrah

**3. Syarat Pencairan**

- Telah menandatangani akad pembiayaan Qardh wal Ijarah
- Telah menandatangani SP3
- Telah menandatangani tanda terima uang tunai
- Telah menandatangani perjanjian dan kuasa hak-hak atas tabungan mabur
- Telah menandatangani permohonan pembatalan serta pengembalian dana setoran BPIH.

Sebagai persetujuan saudara, harap Saudara menandatangani SP3 diatas meterai cukup. Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT Bank Syariah Mandiri  
KCP MAGELANG

Menyetujui,

Meterai 6000

Agung Prasetyo  
Kepala KCP

.....

**mandiri**  
syariah

TANDA TERIMA UANG OLEH NASABAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : .....

ALAMAT :  
.....

NO REKENING : .....

Menyatakan telah menerima dari PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Magelang uang sejumlah Rp. **22500000,-**

**Terbilang : dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah**

Sebagai dana talangan haji dengan syarat-syarat yang tercantum dalam akad perjanjian pembiayaan No.15/ - Qardh/270 dan No.15/ - Ijarah/270 tanggal.....,

yang dibuat antara saya dengan PT Bank Syariah Mandiri.

Magelang, .....

Materai  
.....

## SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: .....  
 No. KTP: .....  
 Alamat: .....  
 Dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari suami/isteri \* saya:  
 Nama Suami/Istri .....  
 No. KTP: .....  
 Alamat: .....

(Selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**)

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama: Geribaldi  
 Alamat: PT. Bank Syariah Mandiri KCP Magelang

(Selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**)

Dengan ini menyatakan :

- Bahwa Pemberi Kuasa bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul, sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang di terima dari PT.Bank Syariah Mandiri KCP Magelang selanjutnya disebut "Bank";
- Bahwa Pemberi Kuasa bersedia untuk mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan atau sejumlah dana yang dicairkan Bank sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Bank ;

dan memberikan kuasa kepada BANK untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pengurusan talangan haji
2. Pendebetan dana haji ke rekening pemerintah c/q Departemen Agama untuk mendapatkan porsi pemberangkatan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Magelang.
3. Pendebetan biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan talangan haji yang diterima.
4. Guna menjamin pembayaran kembali hutang pembayaran BPIH dan seluruh biaya yang timbul termasuk biaya berperkara di muka pengadilan dan honor pengacara, dengan ini pemberi kuasa menggadaikan dan atau memberikan kepada BANK semua hak-hak atas rekening Tabungan Maburur atas nama Pemberi Kuasa yaitu :
  - No. Rekening : .....
  - Atas Nama : .....
  - Sebesar : Rp 22500000
5. Apabila Pemberi Kuasa tidak dapat mengembalikan hutang pembayaran BPIH dan tidak dapat memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan BANK, maka Pemberi Kuasa menyatakan mengundurkan diri dan memberikan kuasa kepada BANK untuk melakukan pengurusan segala hal yang berkaitan dengan pembatalan serta pengembalian dana setoran BPIH.

Surat Pernyataan dan Kuasa ini tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan pasal 1813 KUHPerdara, melainkan akan berakhir apabila jumlah kewajiban Pemberi Kuasa telah dinyatakan lunas oleh Bank.

Demikian surat pernyataan dan kuasa ini dibuat dengan **sebenarnya** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Kuasa      Menyetujui Suami/Isteri\*      Penerima Kuasa

Materai  
 Rp6000

.....  
 Agung Prasetyo

Magelang, .....  
Kepada  
Kepala Kantor  
Departemen Agama RI  
Di tempat

**Perihal: PERMOHONAN PEMBATALAN SERTA PENGEMBALIAN DANA SETORAN  
AWAL BPIH**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya calon jamaah haji:

Nama: .....  
Bin/Binti: .....  
No.Porsi: .....  
Alamat:

.....  
.....  
.....

Melalui surat ini saya bermaksud untuk mengundurkan diri/membatalkan keberangkatan haji karena .....

Sehubungan dengan hal di atas, maka saya mengajukan permohonan pengembalian dana setoran awal BPIH ke rekening ..... atas nama .....

Demikian surat ini saya sampaikan dan mohon bantuannya, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Materai  
Rp6000

.....

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN KEBERANGKATAN HAJI**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya calon jamaah haji:

Nama Lengkap: .....

Bin/Binti: .....

No. KTP: .....

No. Porsi: .....

Alamat: .....

.....  
.....

.....

Dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri/membatalkan berangkat haji karena.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, .....

Materai Rp6.000,-  
ttd

.....

Magelang, .....

Kepada  
PT Bank Syariah Mandiri  
KCP Magelang

U.p.: Yth. Kepala KCP

Perihal: **PERMOHONAN FASILITAS DANA TALANGAN PENDAFTARAN HAJI**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak dan seluruh jajaran PT Bank Syariah Mandiri senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Sehubungan dengan dibukanya Pendaftaran Haji Reguler (BPIH Biasa) sepanjang tahun....., bersama ini saya mohon diberikan dana talangan haji Rp 22500000, (terbilang: dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang diperlukan untuk mendapatkan kuota (porsi) haji.

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi KTP;
2. fotokopi KTP Suami/Istri<sup>1)</sup>;
3. fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah<sup>1)</sup>/Surat Cerai<sup>2)</sup>;
4. Surat Pernyataan Pembatalan Keberangkatan dari calon haji di atas materai;
5. Surat Permohonan Pengunduran Diri dari calon haji kepada Kantor Departemen Agama .....
6. Surat Kuasa Pengurusan Pembatalan Haji kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) yang telah ditandatangani di atas materai.

Demikian surat permohonan dari kami. Atas perhatian dan kerja sama Bank Syariah Mandiri kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

ttd

.....  
Catatan:

- 1) Apabila nasabah telah menikah
- 2) Apabila nasabah memiliki status janda/duda



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB. PURWOREJO

Nomor SPPH :

112903001

## SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI

Nomor Registrasi Pendaftaran : 112112903001  
 Nomor KTP : 3306131612470001  
 Nama Lengkap : DJASUDDIN  
 Nama Ayah Kandung : HAIRUDDIN  
 Tempat dan Tanggal Lahir : PURWOREJO, 16 Desember 1947  
 Umur : 64 Tahun  
 Jenis Kelamin : PRIA  
 Kewarganegaraan : INDONESIA  
 Alamat : BLIMBING RT 01/05

Desa / Kelurahan : BLIMBING  
 Kecamatan : BRUNO  
 Kabupaten / Kota : KAB. PURWOREJO  
 Propinsi : JAWA TENGAH  
 Kode Pos : 54261  
 No Telp. : 0852-28431763  
 No Handphone :  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : PETANI  
 Pergi Haji : BELUM  
 Nama Mahram / Pendamping :  
 Hubungan Mahram / Pendamping :  
 Golongan Darah : O  
 Status Jemaah : BIASA  
 Status Perkawinan : SUDAH  
 Kode Diagnosis : ----

Ciri - Ciri : 1. Rambut **LURUS**      2. Alis **TEBAL**      3. Hidung **SEDANG**  
 4. Muka **OVAL**      5. Tinggi **158 cm**      6. Berat **52 kg**



KAB. PURWOREJO, 29 Desember 2011  
 Calon Jemaah Haji

*Jay Abu*  
 DJASUDDIN

**Catatan :**

1. Lembar pertama(abu-abu) untuk BPS BPIH
2. Lembar kedua(merah muda) untuk Kantor Kementerian Agama Kab / Kota
3. Lembar ketiga(hijau muda) untuk Calon Jemaah Haji
4. SPPH bukan jaminan memperoleh porsi
5. BPS BPIH harus menggunakan SPPH yang sah dan ditandatangani oleh Kantor Kementerian Agama Kab / Kota



# BIODATA

Nama : A. Khakim Allahuwty  
NIM : 122503026  
TTL : Demak, 25 Oktober 1993  
Alamat : Pondok Raden Patah Blok Q nomer 11 tahap II Rt 9 Rw 6 Sayung  
Demak  
Jurusan : D3 Perbankan Syari'ah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul TA : Analisis Produk Talangan Haji Di BMT An-Nawawi Purworejo